KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4113, Fax. 021-5790 2751, Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S. 666 /PSLB3/PLB3/PLB.3/10/2021 28 Oktober 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3

Yth. Direktur Utama PT Harapan Baru Sejahtera Plastik
di
Jalan Raya Karawang Bekasi Km 15, Desa Bojongsari
Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi
Provinsi Jawa Barat 17540
Telp./Fax. (021) 89143685 / (021) 89143686

1. Mengingat:
 a. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

2. Memperhatikan:
 a. Surat Direktur Utama PT Harapan Baru Sejahtera Plastik Nomor 015/B.5/HBSP/LB3/IV/2022 tanggal 25 April 2022, perihal Permohonan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
 b. Berita Acara Validasi Permohonan Layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Registrasi R202204230008 tanggal 10 Mei 2022; dan
 c. Notulensi rapat verifikasi persetujuan teknis tanggal 30 Mei 2022 melalui *video conference*.
 d. Surat perbaikan dokumen kajian teknis pertek pengolahan limbah B3 Pencucian Kemasan Limbah B3 Nomor 197/B.5/HBSP/LB3/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022

P-HBSP

3. Berdasarkan angka 1 dan angka 2, bersama ini disampaikan Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 dengan cara lain menggunakan alat pencucian kemasan bekas B3, kepada:

a.	Nama Perusahaan	:	PT Harapan Baru Sejahtera Plastik
b.	Bidang Usaha	:	Pengelolaan dan Pembuangan Sampah Berbahaya
c.	Nomor Induk Berusaha	:	8120105941234
d.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	02.018.474.3-408.000
e.	Nama Penanggung Jawab Usaha	:	Ali Mukadas Said
f.	Jabatan	:	Direktur Utama
g.	Alamat Kantor Usaha dan/atau Kegiatan	:	Jalan Proklamasi Kav. 6 No. 8, Kelurahan Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.
h.	Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan	:	Jalan Raya Karawang Bekasi Km 15, Desa Bojongsari Kecamatan Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat 17540 Telepon (021) 89143685 Faksimile (021) 89143686 Titik Koordinat: 06° 16,8' 83" LS; dan 107° 15' 18,04" BT

4. Pelaksanaan Persyaratan dan Kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan Persyaratan dan Kewajiban Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 ini.

5. Operasional kegiatan untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 dilakukan setelah:
 a. Surat Kelayakan Operasional (SLO) di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 b. Perizinan Berusaha di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan B3 diterbitkan melalui Sistem *Online Single Submission* Berbasis Resiko yang dikelola oleh Kemnterian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

PTHBSP

6. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 apabila telah terjadi perubahan terhadap:
 a. nama dan karakteristik Limbah B3 yang diolah;
 b. desain, teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas Pengolahan Limbah B3; dan/atau
 c. bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran Pengolahan Limbah B3.

7. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud:
 a. menghentikan Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 b. mengubah penggunaan dan/atau memindahkan lokasi.

8. Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 ini menjadi dasar penerbitan Persetujuan Lingkungan dan/atau perubahan Persetujuan Lingkungan.

9. Apabila Persyaratan dan Kewajiban Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak dilaksanakan, maka surat Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 ini dapat dibatalkan.

10. Persetujuan teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengolahan Limbah B3 kepada PT Harapan Baru Sejahtera Plastik ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Direktur Jenderal,

Rosa Vivien Ratnawati
NIP. 19700501 199603 2 005

Tembusan:
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Gubernur Jawa Barat;
5. Bupati Bekasi;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat; dan
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

PTHBSP

Lampiran Persetujuan Teknis di Bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 dengan cara lain menggunakan peralatan pencucian kemasan bekas B3 PT Harapan Baru Sejahtera Plastik
Nomor : S. 666 /PSLB3/PLB3/PLB.3/10/2022
Tanggal : 28 Oktober 2022

PERSETUJUAN TEKNIS
DI BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
UNTUK KEGIATAN PENGOLAHAN LIMBAH B3 DENGAN CARA LAIN
MENGGUNAKAN PERALATAN PENCUCIAN KEMASAN BEKAS B3
PT HARAPAN BARU SEJAHTERA PLASTIK

A. Persyaratan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3:
 1. Nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang akan diolah dengan cara lain menggunakan peralatan pencucian kemasan bekas B3:

No	Kode Limbah	Nama Limbah B3	Sumber Limbah B3	Karakteristik	Kategori
a)	B104d	Kemasan bekas B3 berupa IBC tank, drum besi, drum plastik, jerigen/botol plastik	Semua industri	Beracun	2
b)	B321-4	Kemasan Bekas Tinta	Semua industri	Beracun	2

 2. Jumlah dan kapasitas Limbah B3 yang akan diolah dengan cara lain menggunakan peralatan pencucian kemasan bekas B3 dengan rincian kapasitas sebagai berikut:
 a. 3 (tiga) unit alat pencucian kemasan bekas B3 terdiri atas:
 1) 1 (satu) unit alat pencucian kemasan bekas B3 berupa drum 200 L (dua ratus liter) dan poligen 200 L (dua ratus liter) dan 150 L (seratus lima puluh liter) dengan kapasitas pencucian paling tinggi 190 (seratus sembilan puluh) kemasan per hari.
 2) 1 (satu) unit alat pencucian kemasan bekas B3 berupa jeriken 35 L (tiga puluh lima liter) dan poligen 60 L (enam puluh liter) dengan kapasitas pencucian paling tinggi 614 (enam ratus empat belas) kemasan per hari .
 3) 1 (satu) unit alat pencucian kemasan bekas B3 berupa IBC Tank 1.000 L (seribu liter) dengan kapasitas pencucian paling tinggi 26 (dua puluh enam) kemasan per hari.

c. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan; dan Hasil uji analisis sampel oleh laboratorium yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan parameter uji;

11. Menyusun dan menyampaikan laporan Pengolahan Limbah B3 meliputi uji kualitas lingkungan, kegiatan Pengolahan Limbah B3, dan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 10;
12. Memiliki dan melaksanakan Sistem Tanggap Darurat berupa dokumen program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 di lokasi Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 11; dan
13. Memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3 dengan menggunakan alat pencucian kemasan bekas B3.

Direktur Jenderal,

Rosa Vivien Ratnawati
NIP. 19700501 199603 2 005

Tembusan:
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Gubernur Jawa Barat;
5. Bupati Bekasi;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat; dan
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

PT HBSP